



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sarbini bin Parto Sadimin;**
Tempat lahir : **Magetan;**
Umur/tanggal lahir : **71 Tahun /12 Nopember 1949;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Ds. Candirejo RT.05, RW.04, Kec. Magetan, Kab. Magetan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Pensiunan Guru;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosyih Pamudji, SH., MH., Unggul Bayuntoro, SH., MH., Moech. Tegoeh, SH., Budi Haryana, SH., Semuanya Advokat pada Kantor Hukum Bhirawa Justisia dengan alamat kantor Jl. Kapten Saputro II No. 8 Kejuron Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy., tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy., tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarbini bin Parto Sadimin bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarbini bin Parto Sadimin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA nomor : UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDHI, NIP:199203042010122001, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama MARGARETA WAHYUNING BUDHI.
 - 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/X/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb, NIP:19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb.
 - 1 (satu) lembar copy slip warna merah BCA (Bank Central Asia) pengiriman uang dengan Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO ke Rekening 7915022383 atas nama SARBINI tanggal 28 Nopember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengirim BUDIONO.
 - 1 (satu) lembar copy slip warna merah BCA (Bank Centra Asia) pengiriman uang dengan Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO ke Rekening 7915022383 atas nama SARBINI tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengirim BUDIONO.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA (Bank Central Asia) KCP Caruban Jln. P. Sudirman Kel. Pandean, Kec. Mejayan, Kab. Madiun warna biru Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Budiono

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Sarbini bin Parto Sadimin pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Kantor BCA (Bank Central Asia) Cabang Pembantu yang terletak di. Jalan P Sudirman, Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten madiun atau disuatu setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban Budiono mendapatkan telephone dari Luluk Handoko yang menginfokan kepada saksi korban bahwa terdakwa Sarbini bin Parto Sadimin bisa memasukkan untuk menjadi Pegawai Negei Sipil (PNS) tanpa melalui seleksi atau tanpa test. Bahwa kemudian terdakwa menemui adiknya yaitu saksi Putut untuk meminta informasi persyaratan administrasi yang diperlukan. Bahwa syarata administrasi yang diperlukan yaitu, permohonan lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup, dan Ijasah. Bahwa karena saksi korban kurang yakin selanjutnya saksi korban menemui terdakwa di rumahnya di Jalan Patimura, Desa. Candirejo, Kec/Kab. Magetan.

Bahwa setelah di rumah terdakwa selanjutnya saksi korban menanyakan tentang kebenaran terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa melalui test, kemudian dijawab oleh terdakwa, "Benar bahkan saya di undang juga setelah Subuh dia ajak jalan-jalan sama Bpk Susilo Bambang Yudono (SBY) dan beliau menanyakan intinya anak terdakwa apa sudah bekerja atau belum. Bahawa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa bisa memasukkan selain anaknya bisa di ikut sertakan dengan K1 dan K2 membutuhkan 7.000 (tujuh ribu) se Indonesia. Bahwa atas kata-kata tipu muslihat terdakwa tersebut saksi korban yakin dan percaya untuk memasukkan kedua anaknya menjadi CPNS tanpa melalui test dengan membayar sejumlah uang. Selanjutnya terdakwa menunjukkan contoh blangko pesyaratan. Bahwa kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa untuk masuk CPNS dengan menggunakan Ijasah SLTA menggunakan uang berapa nominalnya.

Bahwa terdakwa menjawab untuk CPNS dengan menggunakan Ijasah SMA dengan syarat membayar sejumlah uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan untuk D3 dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) bayarnya setelah NIP turun dan tanpa seleksi test langsung menjadi PNS. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan legalisir Ijasah sekolah. Bahwa setelah mendengar janji-janji terdakwa saksi korban merasa tertarik dan memasukkan kedua anaknya yaitu atas nama Nova Anantha Yuli Saraswati, A.Md.Keb Lulusan D 3 Kebidanan dan yang Kedua atas nama Margereta Wahyuning Budhi Lulusan SMA. Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk lebih menyakinkan dan percaya bahwa kedua anaknya langsung bisa menjadi PNS.

Bahwa sampai rumah saksi korban menyiapkan syarat administrasi dan syarat uang dengan nominal untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Setelah syarat administrasi terpenuhi kemudian terdakwa mengantarkan ke rumah terdakwa untuk menyerahkan berkas2 kelengkapan PNS, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban di suruh menunggu SK pengangkatan terbit nanti akan dikabari. Bahwa syarat uang, saksi korban kemudian Pertama mentransfer dari buku tabungan saksi korban Tahapan BCA KCP Caruban an. Budiono dengan No. Rekening 3280265623 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BCA KCP Magetan dengan No. Rekening 791502283 atas Nama Sarbini.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di telp oleh saksi Luluk Handoko memberitahukan bahwa SK Pengangkatan kedua anak saksi korban telah turun dan sudah dibawa oleh terdakwa. Untuk memastikan kabar itu, kemudian saksi korban datang kerumah terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, dan di rumah terdakwa tersebut sudah ada saksi Putut Joko Pitono. Bahwa saksi Putut Joko Pitono memberikan foto copy yaitu :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDI, Nip. 19920304201012201, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/a Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp. } 1.505.400,- = \text{Rp. } 1.204.302$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. SURYADHARMA ALI, M.Si.
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT An. MARGARETA WAHYUNING BUDHI
- 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/IX/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SARASWATY, A.Md.Keb. NIP : 19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/c, Unit Kerja Rumah sakit Orthopedi Di Surakarta dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp. } 1.703.900,- = \text{Rp. } 1.363.120,-$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. NAFSIAH MBOI, spA,MPH
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n NOVA ANANTHA SARASWATY,A.Md.Keb.

Bahwa atas dasar SK tersebut diatas terdakwa menyuruh saksi korban untuk melunasi kekurangannya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2012 saksi korban mentransfer uang tersebut dari BCA Cabang Pembantu Caruban dari Rekening saksi korban ke BCA Cabang Pembantu Magetan ke No Rekening terdakwa dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga total uang saksi korban yang ditransfer ke Rekening terdakwa sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

Bahwa setelah saksi korban membayar sejumlah uang dan syarat administrasi kedua anak saksi korban sampai dengan sekarang tidak dipanggil untuk melaksanakan tugas sesuai apa yang tercantum dalam foto copy SK yang diberikan terdakwa. Bahwa janji-janji terdakwa kepada saksi korban bisa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan PNS untuk kedua anaknya tanpa melalui test hanyalah akal-akalan tipu muslihat terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang untuk kepentingan diri pribadinya dan SK tersebut ternyata palsu. Selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Mejayan untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sarbini bin Parto Sadimin pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Kantor BCA (Bank Central Asia) Cabang Pembantu yang terletak di. Jalan P Sudirman, Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten madiun atau disuatu setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban Budiono mendapatkan telephone dari Luluk Handoko yang menginfokan kepada saksi korban bahwa terdakwa Sarbini bin Parto Sadimin bisa memasukkan untuk menjadi Pegawai Negei Sipil (PNS) tanpa melalui seleksi atau tanpa test. Bahwa kemudian terdakwa menemui adiknya yaitu saksi Putut untuk meminta informasi persyaratan administrasi yang diperlukan. Bahwa syarata administrasi yang diperlukan yaitu, permohonan lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup, dan Ijasah. Bahwa karena saksi korban kurang yakin selanjutnya saksi korban menemui terdakwa di rumahnya di Jalan Patimura, Desa. Candirejo, Kec/Kab. Magetan.

Bahwa setelah di rumah terdakwa selanjutnya saksi korban menanyakan tentang kebenaran terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa melalui test, kemudian dijawab oleh terdakwa, "Benar bahkan saya di undang juga setelah Subuh dia ajak jalan-jalan sama Bpk Susilo Bambang Yudono (SBY) dan beliau menanyakan intinya anak terdakwa apa sudah bekerja atau belum. Bahawa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa bisa memasukkan selain anaknya bisa di ikut sertakan dengan K1 dan K2 membutuhkan 7.000 (tujuh ribu) se Indonesia. Bahwa atas kata-kata tipu muslihat terdakwa tersebut saksi korban yakin dan percaya untuk memasukkan kedua anaknya menjadi CPNS tanpa melalui test dengan membayar sejumlah uang. Selanjutnya terdakwa menunjukkan contoh blangko pesyaratan. Bahwa kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa untuk masuk CPNS dengan menggunakan Ijasah SLTA menggunakan uang berapa nominalnya.

Bahwa terdakwa menjawab untuk CPNS dengan menggunakan Ijasah SMA dengan syarat membayar sejumlah uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan untuk D3 dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) bayarnya setelah NIP turun dan tanpa seleksi test langsung menjadi PNS. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan legalisir Ijasah sekolah. Bahwa setelah mendengar janji-janji terdakwa saksi korban merasa tertarik dan memasukkan kedua anaknya yaitu atas nama Nova Anantha Yuli Saraswati, A.Md.Keb Lulusan D 3 Kebidanan dan yang Kedua atas nama Margereta Wahyuning Budhi Lulusan SMA. Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk lebih menyakinkan dan percaya bahwa kedua anaknya langsung bisa menjadi PNS.

Bahwa sampai rumah saksi korban menyiapkan syarat administrasi dan syarat uang dengan nominal untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Setelah syarat administrasi terpenuhi kemudian terdakwa mengantarkan ke rumah terdakwa untuk menyerahkan berkas2 kelengkapan PNS, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban di suruh menunggu SK pengangkatan terbit nanti akan dikabari. Bahwa syarat uang, saksi korban kemudian Pertama mentransfer dari buku tabungan saksi korban Tahapan BCA KCP Caruban an. Budiono dengan No. Rekening 3280265623 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BCA KCP Magetan dengan No. Rekening 791502283 atas Nama Sarbini.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di telp oleh saksi Luluk Handoko memberitahukan bahwa SK Pengangkatan kedua anak saksi korban telah turun dan sudah dibawa oleh terdakwa. Untuk memastikan kabar itu, kemudian saksi korban datang kerumah terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, dan di rumah terdakwa tersebut sudah ada saksi Putut Joko Pitono. Bahwa saksi Putut Joko Pitono memberikan foto copy yaitu :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDI, Nip. 19920304201012201, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/a Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp. } 1.505.400,- = \text{Rp. } 1.204.302$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. SURYADHARMA ALI, M.Si.
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT An. MARGARETA WAHYUNING BUDHI
- 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/IX/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SARASWATY, A.Md.Keb. NIP : 19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/c, Unit Kerja Rumah sakit Orthopedi Di Surakarta dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp. } 1.703.900,- = \text{Rp. } 1.363.120,-$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. NAFSIAH MBOI, spA,MPH
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n NOVA ANANTHA SARASWATY,A.Md.Keb.

Bahwa atas dasar SK tersebut diatas terdakwa menyuruh saksi korban untuk melunasi kekurangannya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2012 saksi korban mentransfer uang tersebut dari BCA Cabang Pembantu Caruban dari Rekening saksi korban ke BCA Cabang Pembantu Magetan ke No Rekening terdakwa dengan nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga total uang saksi korban yang ditransfer ke Rekening terdakwa sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa setelah saksi korban membayar sejumlah uang dan syarat administrasi kedua anak saksi korban sampai dengan sekarang tidak dipanggil untuk melaksanakan tugas sesuai apa yang tercantum dalam foto copy SK yang diberikan terdakwa. Bahwa janji-janji terdakwa kepada saksi korban bisa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



memasukkan PNS untuk kedua anaknya tanpa melalui test hanyalah akal-akalan tipu muslihat terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang untuk kepentingan diri pribadinya dan SK tersebut ternyata palsu. Selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Mejayan untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, Pkl. 11.00 WIB Saksi mendapat telepon dari saksi LULUK, S.T. memberitahu kalau ada orang yang bisa meloloskan masuk PNS tanpa test bernama SARBINI, orang Magetan dan kalau berminat contoh persyaratan, ada pada Saksi PUTUT, selanjutnya Saksi menemui Saksi PUTUT minta informasi persyaratan apa yang harus dipenuhi dan dijelaskan oleh saksi PUTUT harus melengkapi permohonan lamaran kerja, data riwayat hidup dan ijazah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, Pukul 16.30 Wib saksi datang kerumah terdakwa SARBINI, Ds. Candirejo, Kec/kab. Magetan, dan keduanya bercakap-cakap sebagai berikut : “sarbini” wonten perlu nopo pak.bud” (ada perlu apa pak.bud), “budiono” nopo leres wonten lowongan pns tanpa tes mbah (apa benar ada lowongan pns tanpa tes), “sarbini “ oh ya ngertimu soko sopo ?” (o iya tahunya dari mana), “budiono” pak.luluk mbah, nuwun sewu nopo niki estu ?” (pak.luluk mbahh apa benar ini) “sarbini” aku dek kapan kae diundang pak sby isuk bar subuh aku diajak mlaku-mlaku intine takon anaku wis nyambut gawe opo urung” (aku kapan hari diundang pak sby pagi setelah subuh aku diajak jalan-jalan tanya anak saya sudah kerja apa belum) “budiono” ngendikane wau saget beto sanese putrane terus dos pundi mbah ? “ (katanya tadi bisa bawa anak lainnya bagaimana mbah) “sarbini” oh iyo liyane yo isok dibarengne karo k1 karo k2 butuh pitungewu sak indonesia sing koyok anakmu ngko isok nutupi kekurangane dari tujuh ribu kuwi “(oh iya lainnya ya bisa diikuti dengan k1 dan k2 butuh tujuh ribu se indonesia itu).karena kata-kata tersebut



kemudian saksi yakin dan percaya. "budiono" syarate nopo mawon mbah " (syaratnya apa saja mbah) kemudian sarbini masuk dan keluar membawa contoh blangko persyaratan ditunjukkan contohnya blangko persyaratan kemudian sdr. budiono tanya " nuwon sewu mbah nek sma biayane pinten nek d3 biayane pinten ? (maaf mbah kalau sma biayanya berapa kalau d3 biayanya berapa ?) sarbini " sma satu sepuluh juta rupiah, nek d3 satu petang puluh juta rupiah bayare setelah nip turun dan memberitahu benar kalau terlapor bisa meloloskan masuk menjadi pns tanpa melalui tes dengan syarat membayar sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) untuk tamatan sma dan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk tamatan diploma tiga dan menyiapkan legalisir ijazah sekolah mendengar hal tersebut saksi budiono tertarik dan sepakat mau membayar jika sk pengangkatan telah terbit dan bilang kepada sdr. sarbini kalau ingin memasukkan 2 (dua) anak yang bernama nova anantha yuli syaraswati, a.md.keb, tamatan diploma tiga dan margareta wahyuning budhi tamatan sma dan sarbini dengan perkataan yang menakutkan bilang bisa meloloskannya menjadi pns.

- Bahwa selanjutnya saksi pulang dan melengkapi berkas yang dibutuhkan dan menyiapkan uang sejumlah yang disepakati dan setelah berkas lengkap selanjutnya saksi mengantarkan berkas tersebut kepada sdr. sarbini langsung dirumahnya dan saat menyerahkan berkas sdr. sarbini bilang tunggu kabar selanjutnya kalau sk pengangkatannya terbit segera di beritahukan kepada saksi. budiono.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2012 sekira 11.00 Wib saksi di telepon oleh Saksi LULUK memberitahu SK pengangkatan telah terbit dan sekarang sudah dibawa oleh SARBINI mendengar hal tersebut saksi langsung kerumah Sdr. SARBINI menanyakan kebenaran dan saat saksi datang, Sdr. PUTUT juga berada dirumah SARBINI kemudian Sdr. PUTUT memberikan :
 - 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA nomor :UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDHI, NIP:199203042010122001, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama MARGARETA WAHYUNING BUDHI.
 - 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/X/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP:19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb dan tidak lama kemudian Sdr. SARBINI bilang terhadap SKnya sudah keluar dan yang belum tercukupi segera dicukupi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Sdr. BUDIONO bilang didoakan saja tanahnya segera laku terjual selanjutnya tanah Sdr. BUDIONO tersebut laku terjual dengan harga 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) setelah pembayaran pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Pada tanggal 28 Nopember 2012 Sdr. BUDIONO transfer kepada Sdr. SARBINI melalui kantor BCA Cabang Pembantu Jl. P. Sudirman Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun Ke No.Rek : 7915022383 a.n. SARBINI.
- Bahwa tanggal 02 Januari 2013 saksi ke rumah SARBINI menanyakan perkembangan kenapa kedua anaknya belum juga penempatan dan kerja sedangkan di SK tertulis Desember sudah mulai kerja dan di jawab olehterdakwa SARBINI, penempatannya belum turun sabar yang penting dilunasi dulu saja sisa pembayarannya takutnya nanti dicoret nama anakmu mendengar hal tersebut Sdr. BUDIONO pulang lagi dan telepon kepada yang beli tanah tentang kekurangan pembayaran tanahnya dan dibayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi tanggal 10 Januari 2013 melalui kantor BCA Cabang Pembantu Jl. P. Sudirman Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun Ke No.Rek : 7915022383 a.n. SARBINI, dan setelah melakukan pembayaran total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi BUDIONO setiap dua bulan sekali selalu bertanya kepada terdakwa SARBINI dan selalu di jawab belum turun dan suruh sabar menunggu dan akhirnya sadar kalau telah di tipu oleh Sdr. SARBINI, akibat dalam peristiwa tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,-.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MARGARETA WAHYUNING BUDHI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak nomer 2 (dua) dari pelapor/Korban bernama : Budiono dan pekerjaan sehari-hari saksi adalah wiraswasta Jualan online.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib saksi diberitahu ayahnya (BUDIONO) bahwa saksi LULUK menawarkan pekerjaan sebagai Pegawai Kemenag dan orang yang bisa meloloskan masuk Pegawai Negeri Sipil adalah terdakwa SARBINI orang Magetan .
- Bahwa ayahnya (BUDIONO) menyuruh saksi menyiapkan berkas yaitu legalisir ijazah SD,SMP,SMA,SKCK, Kartu Kerja, Surat Keterangan Sehat, Surat keterangan bebas Narkoba setelah persyaratan lengkap diserahkan kepada terdakwa SARBINI.
- Bahwa ada persyaratan lain adalah membayar uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk tamatan SMA dan membayar uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk tamatan Diploma tiga sepakat dan membayar bila SK pengangkatan telah terbit.
- Bahwa ayahnya (BUDIONO) bilang akan memasukan kedua anaknya yaitu saksi dan Sdri. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI,A.Md,Keb. Tamatan diploma tiga selanjutnya Sdr. SARBINI bilang tunggu kabar selanjutnya kalau SK pengangkatannya terbit segera diberitahukan kepada ayahnya (BUDIONO dan Sdri. MARGARETA WAHYUNING BUDHI.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wib ayahnya (BUDIONO) memperlihatkan fotocopy 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA nomor : UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDHI, NIP:199203042010122001, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/a Unit Kerja : Kantor Kementerian agama Kab. Madiun dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp.1.505.400,-} = \text{Rp. 1.204.302,-}$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dihitung mulai tanggal 01 Desember 2010, ditetapkan di jakrta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. SURYADHARMA ALI, M.Si dan 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama MARGARETA WAHYUNING BUDHI dan 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/X/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb, NIP:19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/c Unit Kerja : Rumah sakit Orthopedi Di Surakarta dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 80 % x Rp.1.703.900,- = Rp. 1.363.120,- serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2011, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. NAFSIAH MBOI, SpA, MPH dan 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb.

- Bahwa ayahnya menjual sebidang tanah setelah dibayar melalui transfer No.Rek : 7915022383 a.n. SARBINI uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa diketahui bahwa copy SK tersebut tidak benar dan palsu.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak pertama dan pelapor/Korban bernama Budiono dan pekerjaan saksi adalah karyawan PT.Derma XP.Surabaya.
- Bahwa sekira bulan September 2012, pukul 10.00 Wib saksi diberitahu oleh ayahnya BUDIONO, saksi LULUK menawarkan pekerjaan sebagai PNS tanpa tes dan ada orang yang bisa meloloskan yaitu Sdr. SARBINI yang rumahnya magetan.
- Bahwa saksi diberitahu oleh ayahnya dan ayahnya pernah bertemu dengan terdakwa SARBINI menawarkan kepada saksi untuk menjadi PNS di RS Orthopedi Surakarta dan adiknya Sdri MARGARETHA WAHYUNING BUDI, sebagai PNS di Kemenag Kab. Madiun
- Bahwa saksi disuruh oleh ayahnya untuk menyiapkan berkas berupa legalisir ijazah SD,SMP,SMA,D-3, SKCK, Kartu Kerja, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan bebas Narkoba.
- Bahwa persyaratan setelah lengkap kemudian oleh ayahnya Sdr. Budiono diberikan kepada Sdr.SARBINI dan memberitahu syaratnya membayar sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) untuk tamatan SMA dan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk tamatan D-3 dan sepakat mau membayar jika SK pengangkatan telah terbit dan ayah saksi bilang kepada Sdr.SARBINI kalau ingin memasukkan saksi tamatan D-3 dan adiknya Sdri. MARGARETA WAHYUNING BUDHI tamatan SMA dan saat menyerahkan berkas, Sdr. SARBINI bilang tunggu kabar selanjutnya kalau SK pengangkatannya terbit segera di beritahukan kepada kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2012 sekira 19.00 Wib saksi diperlihatkan oleh ayahnya fotocopy 1(satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama MARGARETA WAHYUNING BUDHI dan 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/X/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb, NIP:19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/c Unit Kerja : Rumah sakit Orthopedi Di Surakarta dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp.1.703.900,-} = \text{Rp. 1.363.120,-}$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2011, ditetapkan di jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. NAFSIAH MBOI, SpA, MPH dan 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb.
- Setelah SK terbit selanjutnya ayahnya menjual sebidang tanah dengan harga 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang membeli yaitu Sdr. AGUS.
- Bahwa setelah menjual tanah, ayahnya melakukan pembayaran pertama sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah), langsung di transfer kepada Sdr. SARBINI pada tanggal 28 Nopember 2012 melalui kantor BCA (Bank Central Asia) KCP Caruban Jl. P. Sudirman Kel. Pandean, Kec. Mejayan Kab. Madiun Ke No.Rek : 7915022383 a.n.SARBINI.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013, ayahnya datang ke rumah Sdr. SARBINI menanyakan perkembangan dan disuruh sabar menunggu dan bilang segera di lunasi kekurangan pembayarannya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2013 ayahnya mentransfer lagi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. SARBINI melalui kantor BCA (Bank Central Asia) KCP Caruban Jl. P. Sudirman Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun Ke No.Rek : 7915022383 a.n. SARBINI.
- Bahwa pembayaran total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi tidak diterima menjadi PNS RS Orthopedi DR.Soeharso Surakarta kami sadar kalau telah di tipu oleh Sdr. SARBINI, akibat dalam peristiwa tersebut ayahnya (BUDIONO) mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi LULUK SUHANDOKO, ST., ME., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi BUDIONO telah mengalami kerugian atau korban penipuan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dilakukan terdakwa dengan kerugian sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bawa Saksi Budiono telah diberi 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA nomor: UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDHI, NIP:199203042010122001, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/a Unit Kerja : Kantor Kementerian agama Kab. Madiun dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80 % x Rp.1.505.400,- = Rp. 1.204.302,- serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dihitung mulai tanggal 01 Desember 2010, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. SURYADHARMA ALI, M.Si dan 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama MARGARETA WAHYUNING BUDHI dan 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/X/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb, NIP:19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/c Unit Kerja : Rumah sakit Orthopedi Di Surakarta dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80 % x Rp.1.703.900,- = Rp. 1.363.120,- serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dihitung mulai tanggal 01 Desember 2011, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. NAFSIAH MBOI, SpA, MPH dan 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb setelah dicek ternyata palsu .

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi PUTUT JOKO PITONO, ST., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Budiono sudah lama dan kenal dengan terdakwa SARBINI, pada saat istrinya Sdri. Lilis Sri Handayani dijanjikan oleh Sarbini masuk PNS tanpa tes.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditemui saksi BUDIONO, untuk meminta copy persyaratan masuk PNS dan oleh saksi diberikan yang pada saat itu diketik dan disimpan di computer.
- Bahwa sekira tahun 2013 saksi bertemu dengan Sdr. BUDIONO di rumah Sdr.SARBINI, saat itu dimeja ada map berisikan copy SK penerimaan PNS dan saksi mencari SK istrinya kemudian memberikan 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA nomor : UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDHI, NIP:199203042010122001, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/a Unit Kerja : Kantor Kementerian agama Kab. Madiun dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp.1.505.400,-} = \text{Rp. 1.204.302,-}$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dihitung mulai tanggal 01 Desember 2010, ditetapkan di jakrta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. SURYADHARMA ALI, M.Si dan 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama MARGARETA WAHYUNING BUDHI dan 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/X/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb, NIP:19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/a Unit Kerja : Rumah sakit Orthopedi Di Surakarta dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp.1.703.900,-} = \text{Rp. 1.363.120,-}$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dihitung mulai tanggal 01 Desember 2011, ditetapkan di jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. NAFSIAH MBOI, SpA, MPH dan 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb, diberikan kepada Sdr. BUDIONO.
- Bahwa kedua anak Sdr. Budiono sampai sekarang belum masuk PNS dan saksi Budiono merasa dirugikan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor BCA (Bank Central Asia) Cabang Pembantu yang terletak di. Jalan P Sudirman, Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten madiun.
- Bahwa awalnya saksi Budiono mendapatkan telepon dari saksi Luluk Handoko yang menginfokan kepada saksi Budiono bahwa terdakwa bisa memasukkan orang untuk menjadi Pegawai Negei Sipil (PNS) tanpa melalui seleksi atau tanpa test.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Putut Joko Pitono untuk meminta informasi persyaratan administrasi yang diperlukan.
- Bahwa syarat administrasi yang diperlukan yaitu, permohonan lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup, dan ijazah.
- Bahwa karena saksi Budiono kurang yakin selanjutnya saksi Budiono menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Patimura, Desa. Candirejo, Kec/Kab. Magetan.
- Bahwa setelah di rumah terdakwa selanjutnya saksi Budiono menanyakan tentang kebenaran terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa melalui test, kemudian dijawab oleh terdakwa, "Benar bahkan saya di undang juga setelah Subuh diajak jalan-jalan sama Bapak Susilo Bambang Yudono (SBY) dan beliau menanyakan intinya anak terdakwa apa sudah bekerja atau belum".
- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi Budiono yakin dan percaya untuk memasukkan kedua anaknya menjadi CPNS tanpa melalui test dengan membayar sejumlah uang. Selanjutnya terdakwa menunjukkan contoh blangko persyaratan.
- Bahwa kemudian saksi Budiono menanyakan kepada terdakwa untuk masuk CPNS dengan menggunakan Ijasah SLTA menggunakan uang berapa nominalnya.
- Bahwa terdakwa menjawab untuk CPNS dengan menggunakan Ijasah SMA dengan syarat membayar sejumlah uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan untuk D3 dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) bayarnya setelah NIP turun dan tanpa seleksi test langsung menajdi PNS. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Budiono untuk menyiapkan legalisir ijazah sekolah.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar janji-janji terdakwa, saksi Budiono merasa tertarik dan memasukkan kedua anaknya yaitu atas nama Nova Anantha Yuli Saraswati, A.Md.Keb Lulusan D 3 Kebidanan dan yang Kedua atas nama Margereta Wahyuning Budhi Lulusan SMA.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Budiono untuk lebih menyakinkan dan percaya bahwa kedua anaknya langsung bisa menjadi PNS.
- Bahwa sampai rumah, saksi Budiono menyiapkan syarat administrasi dan syarat uang dengan nominal untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Setelah syarat administrasi terpenuhi kemudian saksi Budiono mengantarkan ke rumah terdakwa untuk menyerahkan berkas2 kelengkapan PNS, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Budiono untuk menunggu SK pengangkatan terbit nanti akan dikabari.
- Bahwa saksi Budiono kemudian mentransfer dari buku tabungan saksi Budiono Tahapan BCA KCP Caruban an. Budiono dengan No. Rekening 3280265623 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BCA KCP Magetan dengan No. Rekening 791502283 atas Nama Sarbini.
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2012, sekira pukul 11.00 wib, saksi Budiono ditelepon oleh saksi Luluk Handoko memberitahukan bahwa SK Pengangkatan kedua anak saksi Budiono telah turun dan sudah dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa untuk memastikan kabar itu, kemudian saksi Budiono datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, dan di rumah terdakwa tersebut sudah ada saksi Putut Joko Pitono. Bahwa saksi Putut Joko Pitono memberikan foto copy yaitu :
 - 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDI, Nip. 19920304201012201, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/a Unit Kerja : Kantor Kementrian Agama Kab. Madiun dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80 % x Rp. 1.505.400,- = Rp. 1.204.302 serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. SURYADHARMA ALI, M.Si.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT An. MARGARETA WAHYUNING BUDHI
- 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/IX/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SARASWATY, A.Md.Keb. NIP : 19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/c, Unit Kerja Rumah sakit Orthopedi Di Surakarta dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80 % x Rp. 1.703.900,- = Rp. 1.363.120,- serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. NAFSIAH MBOI, spA,MPH
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n NOVA ANANTHA SARASWATY,A.Md.Keb.
- Bahwa atas dasar SK tersebut di atas, terdakwa menyuruh saksi Budiono untuk melunasi kekurangannya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2012, saksi Budiono mentransfer uang tersebut dari BCA Cabang Pembantu Caruban dari rekening saksi korban ke BCA Cabang Pembantu Magetan ke No Rekening terdakwa dengan nominal Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga total uang saksi Budiono yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi Budiono membayar sejumlah uang dan syarat administrasi kedua anak saksi Budiono, sampai dengan sekarang tidak dipanggil untuk melaksanakan tugas sesuai apa yang tercantum dalam foto copy SK yang diberikan terdakwa dan SK tersebut ternyata palsu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA nomor: UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDHI, NIP:199203042010122001, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama MARGARETA WAHYUNING BUDHI.
- 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA nomor: UP.00 s/d 314/MENKES/SK/X/2012, a.n.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb,
NIP:19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb.
- 1 (satu) lembar copy slip warna merah BCA (Bank Central Asia) pengiriman uang dengan Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO ke Rekening 7915022383 atas nama SARBINI tanggal 28 Nopember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengirim BUDIONO.
- 1 (satu) lembar copy slip warna merah BCA (Bank Centra Asia) pengiriman uang dengan Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO ke Rekening 7915022383 atas nama SARBINI tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pengirim BUDIONO.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA (Bank Central Asia) KCP Caruban Jln. P. Sudirman Kel. Pandean, Kec. Mejayan, Kab. Madiun warna biru Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012, pukul 11.00 wib, saksi Budiono mendapat telepon dari saksi Luluk Handoko, memberitahu kalau terdakwa bisa meloloskan masuk PNS tanpa tes dan kalau berminat contoh persyaratan, ada pada saksi Putut Joko Pitono, selanjutnya saksi Budiono menemui saksi Putut Joko Pitono meminta informasi persyaratan apa yang harus dipenuhi dan dijelaskan oleh saksi Putut Joko Pitono harus melengkapi permohonan lamaran kerja, data riwayat hidup dan ijazah.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012, Pukul 16.30 wib, saksi Budiono datang ke rumah terdakwa dan keduanya bercakap-cakap sebagai berikut: "terdakwa" wonten perlu nopo pak.bud (ada perlu apa pak.bud), "saksi Budiono" nopo leres wonten lowongan pns tanpa tes mbah (apa benar ada lowongan pns tanpa tes), "terdakwa" oh ya ngertimu soko sopo ?" (o iya tahunya dari mana), "saksi Budiono" Pak Luluk mbah, nuwun sewu nopo niki estu? (Pak Luluk mbah apa benar ini?) "terdakwa" aku dek kapan kae diundang pak sby isuk bar subuh aku diajak mlaku-mlaku intine takon anaku wis nyambut gawe opo urung (aku kapan hari diundang Pak SBY pagi setelah subuh aku diajak jalan-jalan tanya anak saya sudah kerja apa belum) "saksi Budiono" ngendikane wau saget beto sanese putrane terus dos pundi mbah? (katanya tadi bisa bawa anak lainnya bagaimana mbah?) "terdakwa" oh iyo liyane yo isok dibarengne karo k1 karo k2 butuh pitungewu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak indonesia sing koyok anakmu ngko isok nutupi kekurangane dari tujuh ribu kuwi (oh iya lainnya ya bisa diikutkan dengan k1 dan k2 butuh tujuh ribu se indonesia itu). Karena kata-kata tersebut kemudian saksi Budiono yakin dan percaya. "saksi Budiono" syarate nopo mawon mbah (syaratnya apa saja mbah) kemudian terdakwa masuk dan keluar membawa contoh blangko persyaratan ditunjukkan contoh blangko persyaratan kemudian saksi Budiono bertanya "nuwon sewu mbah nek sma biayane pinten nek d3 biayane pinten? (maaf mbah kalau sma biayanya berapa kalau d3 biayanya berapa ?) "terdakwa" sma satus sepuluh juta rupiah, nek d3 satus petang puluh juta rupiah bayare setelah nip turun (membayar sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) untuk tamatan sma dan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk tamatan diploma tiga bayarnya setelah nip turun, dan menyiapkan legalisir ijasah sekolah, mendengar hal tersebut saksi budiono tertarik dan sepakat mau membayar jika sk pengangkatan telah terbit dan berkata kepada terdakwa kalau ingin memasukkan 2 (dua) orang anak saksi Budiono yang bernama Saksi MARGARETA WAHYUNING BUDHI, tamatan diploma tiga dan Saksi MARGARETA WAHYUNING BUDHI tamatan sma.

- Bahwa selanjutnya saksi Budiono pulang dan melengkapi berkas yang dibutuhkan dan menyiapkan uang sejumlah yang disepakati dan setelah berkas lengkap selanjutnya saksi Budiono mengantarkan berkas tersebut kepada terdakwa langsung di rumah terdakwa dan saat menyerahkan berkas, terdakwa berkata kepada saksi Budiono untuk menunggu kabar selanjutnya kalau SK pengangkatannya terbit segera diberitahukan kepada saksi Budiono.
- Bahwa saksi Budiono kemudian mentransfer dari buku tabungan saksi Budiono Tahapan BCA KCP Caruban an. Budiono dengan No. Rekening 3280265623 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BCA KCP Magetan dengan No. Rekening 791502283 atas Nama Sarbini.
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2012, sekira pukul 11.00 wib, saksi Budiono ditelepon oleh saksi Luluk Handoko memberitahukan bahwa SK Pengangkatan kedua anak saksi Budiono telah turun dan sudah dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa untuk memastikan kabar itu, kemudian saksi Budiono datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, dan di rumah terdakwa tersebut sudah ada saksi Putut Joko Pitono. Bahwa saksi Putut Joko Pitono memberikan foto copy yaitu :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDI, Nip. 19920304201012201, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/a Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp. } 1.505.400,- = \text{Rp. } 1.204.302$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. SURYADHARMA ALI, M.Si.
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT An. MARGARETA WAHYUNING BUDHI
- 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/IX/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SARASWATY, A.Md.Keb. NIP : 19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/c, Unit Kerja Rumah sakit Orthopedi Di Surakarta dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar $80 \% \times \text{Rp. } 1.703.900,- = \text{Rp. } 1.363.120,-$ serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. NAFSIAH MBOI, spA,MPH
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n NOVA ANANTHA SARASWATY,A.Md.Keb.
- Bahwa atas dasar SK tersebut di atas, terdakwa menyuruh saksi Budiono untuk melunasi kekurangannya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2012, saksi Budiono mentransfer uang tersebut dari BCA Cabang Pembantu Caruban dari rekening saksi korban ke BCA Cabang Pembantu Magetan ke No Rekening terdakwa dengan nominal Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga total uang saksi Budiono yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi Budiono membayar sejumlah uang dan syarat administrasi kedua anak saksi Budiono, sampai dengan sekarang tidak dipanggil untuk melaksanakan tugas sesuai apa yang tercantum dalam foto copy SK yang diberikan terdakwa dan SK tersebut ternyata palsu.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Budiono mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,-.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 378 KUHP, atau Kedua: Pasal 372 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama Sarbini bin Parto Sadimin dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' dalam pasal ini merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa kata 'nama palsu' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, 'sifat palsu' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan 'tipu muslihat' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata 'rangkaiian kebohongan' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, istilah 'menggerakkan' di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012, pukul 11.00 wib, saksi Budiono mendapat telepon dari saksi Luluk Handoko, memberitahu kalau terdakwa bisa meloloskan masuk PNS tanpa tes dan kalau berminat contoh persyaratan, ada pada saksi Putut Joko Pitono, selanjutnya saksi Budiono menemui saksi Putut Joko Pitono meminta informasi persyaratan apa yang harus dipenuhi dan dijelaskan oleh saksi Putut Joko Pitono harus melengkapi permohonan lamaran kerja, data riwayat hidup dan ijazah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012, Pukul 16.30 wib, saksi Budiono datang ke rumah terdakwa dan keduanya bercakap-cakap sebagai berikut: "terdakwa" wonten perlu nopo pak.bud (ada perlu apa pak.bud), "saksi Budiono" nopo leres wonten lowongan pns tanpa tes mbah (apa benar ada lowongan pns tanpa tes), "terdakwa" oh ya ngertimu soko sopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?" (o iya tahunya dari mana), "saksi Budiono" Pak Luluk mbah, nuwun sewu nopo niki estu? (Pak Luluk mbah apa benar ini?) "terdakwa" aku dek kapan kae diundang pak sby isuk bar subuh aku diajak mlaku-mlaku intine takon anaku wis nyambut gawe opo urung (aku kapan hari diundang Pak SBY pagi setelah subuh aku diajak jalan-jalan tanya anak saya sudah kerja apa belum) "saksi Budiono" ngendikane wau saget beto sanese putrane terus dos pundi mbah? (katanya tadi bisa bawa anak lainnya bagaimana mbah?) "terdakwa" oh iyo liyane yo isok dibarengne karo k1 karo k2 butuh pitungewu sak indonesia sing koyok anakmu ngko isok nutupi kekurangane dari tujuh ribu kuwi (oh iya lainnya ya bisa diikutkan dengan k1 dan k2 butuh tujuh ribu se indonesia itu). Karena kata-kata tersebut kemudian saksi Budiono yakin dan percaya. "saksi Budiono" syarate nopo mawon mbah (syaratnya apa saja mbah) kemudian terdakwa masuk dan keluar membawa contoh blangko persyaratan ditunjukkan contoh blangko persyaratan kemudian saksi Budiono bertanya "nuwon sewu mbah nek sma biayane pinten nek d3 biayane pinten? (maaf mbah kalau sma biayanya berapa kalau d3 biayanya berapa ?) "terdakwa" sma satus sepuluh juta rupiah, nek d3 satus petang puluh juta rupiah bayare setelah nip turun (membayar sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) untuk tamatan sma dan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk tamatan diploma tiga bayarnya setelah nip turun, dan menyiapkan legalisir ijazah sekolah, mendengar hal tersebut saksi budiono tertarik dan sepakat mau membayar jika sk pengangkatan telah terbit dan berkata kepada terdakwa kalau ingin memasukkan 2 (dua) orang anak saksi Budiono yang bernama Saksi MARGARETA WAHYUNING BUDHI, tamatan diploma tiga dan Saksi MARGARETA WAHYUNING BUDHI tamatan sma;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Budiono pulang dan melengkapi berkas yang dibutuhkan dan menyiapkan uang sejumlah yang disepakati dan setelah berkas lengkap selanjutnya saksi Budiono mengantarkan berkas tersebut kepada terdakwa langsung di rumah terdakwa dan saat menyerahkan berkas, terdakwa berkata kepada saksi Budiono untuk menunggu kabar selanjutnya kalau SK pengangkatannya terbit segera diberitahukan kepada saksi Budiono;

Menimbang, bahwa saksi Budiono kemudian mentransfer dari buku tabungan saksi Budiono Tahapan BCA KCP Caruban an. Budiono dengan No. Rekening 3280265623 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BCA KCP Magetan dengan No. Rekening 791502283 atas Nama Sarbini;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2012, sekira pukul 11.00 wib, saksi Budiono ditelepon oleh saksi Luluk Handoko memberitahukan bahwa SK Pengangkatan kedua anak saksi Budiono telah turun dan sudah dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kabar itu, kemudian saksi Budiono datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, dan di rumah terdakwa tersebut sudah ada saksi Putut Joko Pitono. Bahwa saksi Putut Joko Pitono memberikan foto copy yaitu:

- 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDI, Nip. 19920304201012201, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/a Unit Kerja : Kantor Kementrian Agama Kab. Madiun dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80 % x Rp. 1.505.400,- = Rp. 1.204.302 serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. SURYADHARMA ALI, M.Si.
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT An. MARGARETA WAHYUNING BUDHI
- 1 (satu) lembar PETIKAN PUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor : UP.00 s/d 314/MENKES/SK/IX/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SARASWATY, A.Md.Keb. NIP : 19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan : dengan golongan II/c, Unit Kerja Rumah sakit Orthopedi Di Surakarta dan kepadanya di berikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80 % x Rp. 1.703.900,- = Rp. 1.363.120,- serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 tanda tangan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA dr. NAFSIAH MBOI, spA,MPH
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n NOVA ANANTHA SARASWATY,A.Md.Keb.

Menimbang, bahwa atas dasar SK tersebut di atas, terdakwa menyuruh saksi Budiono untuk melunasi kekurangannya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2012, saksi Budiono mentransfer uang tersebut dari BCA Cabang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Caruban dari rekening saksi korban ke BCA Cabang Pembantu Magetan ke No Rekening terdakwa dengan nominal Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga total uang saksi Budiono yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Budiono membayar sejumlah uang dan syarat administrasi kedua anak saksi Budiono, sampai dengan sekarang tidak dipanggil untuk melaksanakan tugas sesuai apa yang tercantum dalam foto copy SK yang diberikan terdakwa dan SK tersebut ternyata palsu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Budiono mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,-;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan rangkaian kata-kata sebagaimana fakta hukum di atas agar saksi Budiono yakin dan percaya untuk memasukkan kedua anak saksi menjadi PNS tanpa tes melalui terdakwa serta adanya SK palsu sehingga saksi Budiono menyerahkan uang yang keseluruhan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa, hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Budiono;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA nomor: UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDHI, NIP:199203042010122001, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama MARGARETA WAHYUNING BUDHI.
- 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA nomor: UP.00 s/d 314/MENKES/SK/X/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb, NIP:19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb.
- 1 (satu) lembar copy slip warna merah BCA (Bank Central Asia) pengiriman uang dengan Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO ke Rekening 7915022383 atas nama SARBINI tanggal 28 Nopember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengirim BUDIONO.
- 1 (satu) lembar copy slip warna merah BCA (Bank Centra Asia) pengiriman uang dengan Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO ke Rekening 7915022383 atas nama SARBINI tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pengirim BUDIONO.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA (Bank Central Asia) KCP Caruban Jln. P. Sudirman Kel. Pandean, Kec. Mejayan, Kab. Madiun warna biru Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO.

Telah disita dari saksi Budiono, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarbini bin Parto Sadimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA nomor: UP.001.363/B/MENAG/SK/X/2012, MARGARETA WAHYUNING BUDHI, NIP:199203042010122001, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama MARGARETA WAHYUNING BUDHI.
- 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA nomor: UP.00 s/d 314/MENKES/SK/X/2012, a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb, NIP:19807182011122004, Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) lembar FORMULIR PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama a.n. NOVA ANANTHA YULI SYARASWATI, A.Md.Keb.
- 1 (satu) lembar copy slip warna merah BCA (Bank Central Asia) pengiriman uang dengan Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO ke Rekening 7915022383 atas nama SARBINI tanggal 28 Nopember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengirim BUDIONO.
- 1 (satu) lembar copy slip warna merah BCA (Bank Centra Asia) pengiriman uang dengan Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO ke Rekening 7915022383 atas nama SARBINI tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pengirim BUDIONO.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA (Bank Central Asia) KCP Caruban Jln. P. Sudirman Kel. Pandean, Kec. Mejayan, Kab. Madiun warna biru Nomor Rekening 3280265623 atas nama BUDIONO.

Dikembalikan kepada saksi Budiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, SH., dan Firmansyah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, SH., Penuntut

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, SH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Firmansyah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sumartono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)